



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Teuku Umar Komplek Perkantoran, Suka Makmue - 23671

Telp. (0655) 7141889 Fax. (0655) 7141889

Email: diskominfo@naganrayakab.go.id <https://diskominfolk.naganrayakab.go.id>

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 500.8/037.1 /Kpts/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA NOMOR 500.8/242/KPTS/2023 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 018/XI/KIA-PS/2023, perlu dilakukan perubahan Keputusan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor 500.8/242/Kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor 500.8/242/Kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

Memperhatikan : Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 018/XI/KIA-PS/2023.

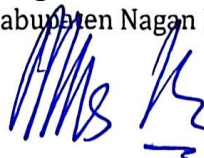
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA NOMOR 500.8/242/Kpts/2023 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.
- KESATU : Mencabut dan membatalkan Lembar Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan angka 93 yang merupakan lampiran dari Keputusan PPID Utama Nomor 500.8/242/Kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- KEDUA : Selain informasi yang dikecualikan nomor 93 yang sudah dicabut dan dibatalkan melalui Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap berpedoman Keputusan PPID Utama Nomor 500.8/242/Kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 24 Februari 2026 M
7 Ramadan 1447 H



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Nagan Raya,



ARAFIK

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Ketua Komisi Informasi Aceh di Banda Aceh.